

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 2913/Kpts/OT.140/6/2011

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN DOMBA KISAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa domba kisar merupakan salah satu rumpun domba lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, dan telah di budidayakan secara turun-temurun;
  - b. bahwa domba kisar merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak asli Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rumpun Domba Kisar, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2906/Kpts/OT.160/6/2011 tentang Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Maluku Barat Daya Nomor 524/247/2011 perihal Permohonan Izin Penetapan Rumpun Ternak tanggal 27 April 2011;
  2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Domba Kisar Nomor 20014/PD.440/F2.2/05/2011 tanggal 20 Mei 2011;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Domba kisar merupakan salah satu rumpun domba lokal Indonesia, yang mempunyai keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan.
- KEDUA** : Domba kisar mempunyai ciri khas yang berbeda dengan rumpun domba asli atau domba lokal lainnya dan merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan.
- KETIGA** : Deskripsi rumpun domba kisar sebagai berikut:
1. Nama rumpun domba : domba kisar
  2. Karakteristik domba kisar :
    - a. Sifat kualitatif (dewasa) :
      - 1) warna :
        - a) tubuh dominan : kombinasi warna polos dan belang putih - hitam;
        - b) kepala : dominasi hitam, dan belang putih, warna sekitar mata umumnya hitam;
        - c) telinga : mengikuti warna tubuh dominan.
      - 2) tanduk :
        - a) domba jantan : ukuran besar tanduk sedang dan panjang dengan bentuk melingkar atau melengkung mengarah ke depan dan ke luar;
        - b) domba betina : tidak bertanduk;
    - 3) bentuk telinga : sedang agak menggantung;
    - 4) garis muka : cembung;
    - 5) garis punggung : agak cekung;
    - 6) bentuk ekor : bagian pangkal ekor berukuran sedang (4 – 9 cm).

- b. Sifat kuantitatif (dewasa) :
- 1) ukuran permukaan tubuh :
    - a) tinggi pundak : 62,93±3,4 cm (jantan)  
dan 57,81±4,2 cm (betina)
    - b) panjang badan : 52,88±6,4 cm (jantan)  
dan 50,40±2,9 cm (betina)
    - c) lingkar dada : 74,73±7,1 cm (jantan)  
dan 66,55±5,2 cm (betina)
    - d) lebar dada : 16,08±2,9 cm (jantan)  
dan 14,52±1,9 cm (betina)
    - e) dalam dada : 29,96±2,1 cm (jantan)  
dan 26,50±1,9 cm (betina)
  - 2) bobot badan : 29,43±6,69 kg (jantan)  
dan 21,74±4,53 kg (betina)
- c. Sifat reproduksi :
- 1) dewasa kelamin : 10 – 12 bulan
  - 2) umur beranak pertama : 15 – 17 bulan
  - 3) lama bunting : 5 bulan
  - 4) jumlah anak sekelahiran : 1 – 2 ekor (umumnya beranak tunggal)
  - 5) lama berahi : 24 – 30 jam
  - 6) siklus berahi : 14 – 19 hari
  - 7) berahi setelah beranak : 2,5 – 3 bulan
  - 8) sifat keindukan : baik
  - 9) musim kawin : sepanjang tahun
- d. Sifat produksi :  
daya adaptasi : baik
- e. Daya tahan penyakit : cukup baik
3. Wilayah sebaran : Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2011

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
10. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
11. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.